

**Pemahaman Hadis *Sutrah* dalam Shalat:  
Tanggapan terhadap Kaum Feminis yang Keberatan dengan  
"Binatang dan Wanita itu Sederajat"**

**Muhd. Ridwan**

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
[nawdir1912@gmail.com](mailto:nawdir1912@gmail.com)

**Abstract**

This study aims to discuss the hadis about understanding the sutrah in prayer. This research is a qualitative method by literature study using the syarah hadis methods. The results and discussion of this study include the definition of the sutrah, the types of sutrah, the provisions of the sutrah, the editorials of the hadis in the sutrah, and feminist responses to the traditions of the sutrah and their explanations. The results of the study explaining the distance between people who pray and the sutrah, the size of the height of the sutra, the sutrah in Indonesia, how to prevent people passing in front of the mushalli, and cancel the prayer if there is no sutrah. The results also found that the sutrah or barrier in prayer does not have to be in accordance with what has been mentioned above. What is clear is that these objects can prevent someone from passing in front of people who are praying. The distance between the person who prays and his surah is that there is sufficient space for prostration. The forms of Sutrah or barriers that exist in Indonesia are shaf and prayer mats. The opinion regarding the prohibition of walking in front of people praying is still a difference of opinion among the schools of thought.

**Keyword:** Hadis; Prayer; *Sutrah*; Syarah

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang pemahaman sutrah dalam shalat. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menggunakan metode syarah hadis. Hasil penelitian ditemukan bahwa sutrah atau pembatas dalam shalat, bentuknya tidak harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis, asalkan benda tersebut bisa menghalangi seseorang untuk lewat di hadapan orang yang

sedang shalat. *Sutrah* bukanlah sebuah kewajiban yang menjadi syarat sah shalat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis *sutrah* tidak membandingkan antara wanita dengan binatang, karena pemahamannya berbeda. Penggunaan *sutrah* masih diperselisihkan dalam beberapa pandangan ulama, ada yang mewajibkan dan ada ulama yang tidak mewajibkan pemakaian *sutrah* di depan orang shalat.

**Kata Kunci:** Hadis; Shalat; *Sutrah*; Syarah

### **Pendahuluan**

Penggunaan *sutrah* merupakan salah satu sunnah di antara sekian banyak sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh umat muslim pada hari ini. Terdapat kalangan yang beranggapan bahwa penggunaan *sutrah* hanya berlaku pada masa Nabi saja. Padahal sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi tidak hanya berlaku pada masa Nabi saja, tetapi juga sampai masa sekarang ini. Mengingat pentingnya anjuran-anjuran penggunaan *sutrah* ini, bahkan Imam Bukhari di dalam kitab Shahih Bukhari secara khusus membahas *sutrah* bagi orang shalat. Begitu juga dengan Abu Daud di dalam kitab Sunan Abu Dāūd secara khusus membahas satu bab dalam kitab shalat tentang *sutrah*, demikian juga dalam Kutub at-Tis'ah mencantumkan pembahasan ini dalam kitabnya masing-masing. Hal ini merupakan beberapa alasan bahwa pembahasan tentang penggunaan *sutrah* ini adalah pembahasan yang penting di dalam shalat.

Pembahasan tentang *sutrah* ini perlu dibahas mengingat banyak pendapat yang memiliki perbedaan, di antaranya menurut para ulama mazhab Hanafi dan Maliki memakai *sutrah* (tabir) disunnahkan apabila (orang yang shalat) merasa khawatir akan ada seseorang atau sesuatu melintas di depannya saat sedang shalat (Sabiq, 2013). Adapun jika ia merasa aman, maka tidak disunnahkan. Hal ini merujuk kepada hadis Ibnu 'Abbas yang meriwayatkan bahwa pada suatu ketika, Nabi melakukan shalat di tanah lapang dan di depan beliau tidak terdapat sesuatu apapun (beliau tidak memasang *sutrah*). Sesuai dengan hadis, yang artinya sebagai berikut:

“Rasulullah mendatangi kami dan waktu itu kami sedang berada di sebuah perkampungan milik kami. Dia datang bersama 'Abbas. Beliau shalat di lapangan terbuka yang tidak ada *sutrah* di hadapannya. Keledai kami dan seekor anjing betina bermain-main di hadapannya dan beliau tidak mempedulikannya.”

Hadis tersebut di atas merupakan hadis *dhaif* (hadis yang tidak memenuhi standarisasi hadis *shahih* maupun hadis *hasan*, hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai *hujjah*). Jika ditelaah ulang, orang-orang pada masa Nabi melakukan shalat sering di tempat-tempat terbuka atau di tanah

lapang. Hal ini dapat dipahami karena fasilitas pada saat itu yang belum memadai. Untuk memberi tanda bahwa seseorang sedang melakukan shalat dan sebagai pembatas agar seseorang tidak lewat, maka Nabi menganjurkan kepada seseorang agar membuat *sutrah*. Adapun *sutrah* yang digunakan pada masa Nabi di antaranya adalah tombak, anak panah, pelana unta, hewan kendaraan, dan batang kayu.

Berbeda dengan masa saat ini dimana orang-orang dapat melaksanakan shalat di tempat-tempat tertutup, misalnya di masjid atau *mushalla*. Lalu, apakah penggunaan *sutrah* pada masa Nabi tersebut di atas perlu digunakan pada masa sekarang. Karena penggunaan *sutrah* pada masa Nabi sudah tidak ditemukan lagi pada masa sekarang dan sering diganti dengan yang lain seperti tiang-tiang, tas, sajadah, meja, kursi, dan lain sebagainya.

Kemudian Imam asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar* menyikapi hadis tentang *sutrah* dengan mengatakan hendaklah ia menghadap *sutrah*, padanya terdapat satu petunjuk bahwa mengambil/menggunakan *sutrah* (saat shalat) itu wajib. Sedangkan Imam Syafi'i dalam kitabnya *Ikhtilaf al-Hadis* mengatakan bahwa *sutrah* itu hanya pilihan (bukan kewajiban). Tidak berarti bila tidak memakai *sutrah* akan menjadikan shalatnya rusak. Hal ini juga tidak berarti shalatnya akan rusak bila ada yang lewat di depannya. Demikian pula Rasulullah pernah shalat di Masjid al-Haram sementara orang-orang mengelilinginya, padahal Nabi tidak memakai *sutrah*. Beliau juga pernah shalat di Mina dengan berjamaah tanpa *sutrah* juga (Sarwat, 2018).

Pembahasan di atas kemudian memancing pandangan tokoh feminis yakni Fatima Mernissi dan al-Albini, mereka menyoroti satu hadis yang sama pada kitab *Jami' Shahih* nomor 511 yakni hadis tentang perempuan, keledai dan anjing dapat membatalkan shalat apabila melintas di hadapan *mushalli* (orang yang shalat). Fatima Mernissi menganggap bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah* sama sekali, karena terdapat unsur diskriminasi terhadap perempuan. Adapun al-Albini menanggapi hadis tersebut bahwa perempuan yang dimaksud membatalkan shalat adalah perempuan yang baligh (Irfan, 2020).


Sejauh ini pembahasan terkait hadis ini masih sangat terbatas. Salah satunya yaitu penelitian Destian (2015) terkait dengan kontekstualisasi hadis tentang penggunaan *sutrah* dalam shalat. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penggunaan *sutrah* bukanlah sebuah kewajiban dan tidak menjadi bagian dari penentu sahnya shalat (Destian, 2015). Selanjutnya penelitian Ummah (2019) terkait dengan hadis tentang teguran keras melewati orang yang shalat dan implementasi penggunaan *sutrah* di masyarakat kabupaten Kudus. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa hukum daripada melewati orang shalat tanpa *sutrah* adalah haram, meskipun ini berbeda pendapat dengan yang lain. Namun berbeda

hukumnya jika melewati orang shalat dalam keadaan darurat maka dimaafkan (Ummah, 2019). Kemudian penelitian Azid et al., (2021) terkait kaedah-kaedah berinteraksi dengan hadis-hadis *musykil* berkaitan dengan wanita juga ada membahas terkait penggunaan *sutrah*. Namun penelitian ini lebih kepada pemahaman terhadap hadis dan kebenaran sanad hadis tersebut (Azid et al., 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang tersebutkan di atas maka dapat dilihat sebuah perbedaan yang jelas bahwa penelitian ini hendak mengkaji hadis *sutrah* dari sisi *syarah* hadis secara terperinci. Kemudian penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena mengkaitkan hadis tersebut dengan pandangan *feminisme* yang menentang makna daripada hadis *sutrah*.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### Bagan 1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa banyak hadis yang menjelaskan tentang sutrah, tidak jarang hadis tersebut menimbulkan perbedaan mulai dari yang shahih dan dhaif. Sehingga perlu dilakukan telaah studi berkaitan dengan pemahaman hadis sutrah dalam shalat khususnya studi syarah hadis. Selain itu alasan perlu dilakukan kajian studi pustaka karena banyaknya pendapat yang berbeda berkaitan dengan penggunaan sutrah. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam terhadap kualitas hadis sangat penting dilakukan dalam upaya menemukan hujjah yang kuat serta menjaga keaslian hadis.

Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini adalah; bagaimana hadis mengenai penggunaan sutrah dalam shalat? Sedangkan tujuan dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui hadis mengenai penggunaan sutrah dalam shalat. Karya ilmiah ini secara teoritis bermanfaat dalam mengisi literasi dan pengetahuan dalam hadits berkenaan dengan sutrah, sedangkan secara praktis bermanfaat pelaksanaan ibadah dengan penggunaan sutrah dalam masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini memakai metode syarah yaitu suatu cara untuk mengetahui penjelasan para ulama terkait tema hadis yang sedang dibahas (Muhtador, 2016). Hasil penelitian akan menjadi informasi penting dalam kajian syarah hadis. Pada tahap interpretasi ini perlu digunakannya metode analisis atau pendekatan syarah hadis.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Hadis *Sutrah* dalam Shalat

*Sutrah* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *satara* al-Syaia bermakna menutupi akan sesuatu, atau *ghaththahu* yang bermakna menabiri (Munawwir, 1984). Sedangkan *sutrah* secara istilah terdapat arti dalam beberapa makna seperti pembatas atau penghalang sebagai tempat untuk mengerjakan shalat, sesuatu yang diletakkan oleh orang yang hendak shalat di hadapannya berupa tanda yang menunjukkan tempat shalatnya atau benda yang lain. *Sutrah* dijadikan sebagai penghalang supaya orang tidak berlalu di hadapannya (Al-Maliki & Al-Nuri, 2010). *Sutrah* juga dimaknai sebagai sesuatu yang dijadikan pembatas di depan orang shalat, dengan tujuan mencegah orang lain lewat di depannya (Sabiq, 2013).

Adapun yang dapat dijadikan sebagai *sutrah* atau pembatas di antaranya adalah:

#### Tombak

Bentuk *sutrah* yang berupa tombak ini terdapat dalam hadis Nabi yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنْمِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: “Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar: bahwasanya Rasulullah jika keluar pada hari raya maka beliau memerintahkan (untuk menancapkan) sebatang tombak di depannya. Beliau lalu shalat menghadap kearah itu, sementara orang-orang shalat di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal yang sama bila dalam perjalanan, karena itulah para pemimpin kemudian melakukannya (HR. Bukhori).

### Pilar-Pilar/Tiang Masjid

Bentuk *sutrah* yang dijadikan sebagai pembatas pada pilar atau tiang masjid dilandaskan pada suatu hadis.

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ آتِيَ مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَأَيْكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ، قَالَ: فَإِنِّي «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا

Al-Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abi 'Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: saya bersama-sama dengan Salamah bin Akwa' dan dia shalat pada tiang yang ada di sebelah mushaf. Lalu saya berkata kepadanya, wahai Abu Muslim, saya melihat mu selalu shalat pada tiang ini. ia menjawab, sesungguhnya saya melihat Rasulullah selalu shalat padanya (Shahih).

Redaksi hadis di atas diriwayatkan oleh Bukhari dan beliau memberikan judul tentang pembahasan di atas dengan bab "Shalat Menghadap Tiang." Hadis ini termasuk salah satu dari *tsulatsiyat* (hanya tiga perawi) (Al-Bani, 2008). Adapun tiang yang dimaksud itu adalah tiang yang berada di bagian tengah Raudhah. Tiang itu dikenal dengan nama tiang Kaum Muhajirin. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata: "Andai manusia mengetahuinya, maka mereka terpaksa memperebutkannya dengan jalan undian." Lalu Aisyah memberitahukan secara rahasia kepada Ibnu Zubair, maka Ibnu Zubair memperbanyak shalat di tempat tersebut (Al-'Asqalani, 2003).

### Shalat Menghadap Hewan Kendaraan

Bentuk *sutrah* dalam salah satu hadis direalisasikan berupa binatang atau sesuatu yang dijadikan sebagai kendaraan, dalilnya yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ وَابْنُ أَبِي خَلْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ - قَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ

Utsman bin Abi Syaibah, Wahb bin Baqiyyah, Ibnu Abi Khalaf dan 'Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami, 'Utsman berkata Abu Khalid menceritakan kepada kami, 'Ubaidullah menceritakan kepada

kami, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar: bahwa Nabi pernah shalat menghadap ke unta beliau (shahih).

Al-Hafiz Ibnu Hajar al-'Atsqalani berkata, "Hadis ini menjadi dalil bolehnya menjadikan hewan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) dengan syarat hewan tersebut diam di tempatnya dan tidak bergerak. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang melarang shalat di tempat penderuman (istirahatnya) unta. Sehingga hadis ini dapat dipahami bahwa kalau seseorang berada dalam perjalanan maka dia boleh menjadikannya sebagai *sutrah* karena darurat. Hal yang sama adalah bolehnya menghadap ke arah kasur yang ada wanita berbaring di atasnya. Karena rumahnya yang sangat sempit misalnya" (Al-Azhim, 2008).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu 'Uyainah dari 'Abdullah bin Dinar bahwa Ibnu 'Umar memakruhkan shalat menghadap unta kecuali bila di atas unta itu ada barang-barang yang dibawa (kargo). Hikmah dari semua itu ialah ketika seseorang dalam perjalanan, shalat dengan menghadapnya maka akan membuatnya lebih tenang dan tidak khawatir kalau-kalau hewan itu akan lari.

Jika merujuk pada hadis di atas, maka pada zaman sekarang *sutrah* bisa saja menggunakan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam keadaan darurat atau sedang berpergian, misalnya kendaraan yang dipakai pada saat sekarang ini, umumnya yaitu; mobil, motor, ataupun sepeda. Semua ini berdasarkan hadis di atas dapat dijadikan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam shalat. Dan sesuai dengan pengertian *sutrah* sebagaimana tersebut di atas, maka *sutrah* atau pembatas dalam shalat, bentuknya tidak harus sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas. Yang jelas benda tersebut bisa menghalangi seseorang untuk lewat di hadapan orang yang sedang shalat.

## Pohon

Adapun dalil tentang menggunakan pohon sebagai *sutrah* atau pembatas adalah sebagai berikut :

عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا لَيْلَةَ بَدْرٍ وَمَا مِنَّا إِنْسَانٌ إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى شَجَرَةٍ وَيَدْعُو حَتَّى يَأْتِيهِ أَصْبَحٌ وَمَا كَانَ مِنَّا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ

Abdullah menceritakan kepada kami, ayah ku menceritakan kepada ku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abi Ishaq, berkata: saya telah mendengar Haritsah bin Mudharrib, ia menyampaikan dari 'Ali r.a. berkata: "Sungguh aku telah melihat diri kami pada malam Perang Badr, tidak ada seorang pun dari kami melainkan dia tertidur kecuali

Rasulullah beliau sedang mengerjakan shalat menghadap ke arah sebuah pohon sebagai *sutrahnya* dan berdoa hingga pagi hari."

Sanad hadis di atas *shahīh* dan perawi-perawinya adalah Bukhari dan Muslim, kecuali Haritsah bin Mudharrib. Namun beliau adalah perawi yang tsiqah (terpercaya) (Al-Bani, 2008). Hadis di atas secara makna memiliki dua jalur sanad dan matan yang berbeda dalam Kutub at-Tis'ah. Kedua hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Dalam jalur sanad lain tersebut, juga dijelaskan mengenai peristiwa di atas, yakni tentang Nabi shalat menghadap ke sebuah pohon, beliau menangis hingga pagi hari. Maksud dari menangis disini ialah karena Nabi setelah selesai shalat beliau berdoa sambil menangis

### **Membuat Garis**

Bentuk *sutrah* dapat berupa garis seperti dalam hadis Nabi yang artinya sebagai berikut:

"Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhhal menceritakan kepada kami, Isma'il bin Umayyah menceritakan kepada kami, Abu 'Amru bin Muhammad bin Huraitis menceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar kakeknya yaitu Huraitis yang menceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Jika salah seorang dari kalian shalat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya, bila dia tidak menemukan apa-apa hendaklah dia menancapkan batang kayu. Kalau tidak ada juga hendaklah dia membuat sebuah garis. Dengan demikian, maka tidak ada masalah bila ada yang lewat di hadapannya."

Hadis di atas dalam pemahamannya terdapat perbedaan pendapat ulama dimana jumbuh ulama meyakini tidak boleh menggunakan garis dan Ahmad bin Hanbal menyebutkan boleh menggunakan garis di hadapannya. Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka terletak dalam menilai *shahīh* tidaknya hadis tentang garis. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menilainya *shahīh*, sementara Syafi'i tidak menilainya *shahīh* (Rusyd, 2006).

Sementara dari kalangan ulama *mutaakhkhirin* yang mendhaifkan di antaranya adalah Ibnu Shalah, an-Nawawi, al-Iraqi, dan yang lainnya. Hadis di atas memiliki dua 'illat (penyakit yang mencacati), yaitu *idhthirab* (kegoncangan) dan *jahalah* (tidak dikenal), yang menghalanginya untuk dihukumi *hasan*, terlebih lagi dihukumi *shahīh* (Al-Bani, 2008). Imam Ahmad dan lainnya mengamalkan hadis ini sehingga mereka menetapkan garis bila tidak mendapatkan sesuatu untuk dijadikan *sutrah*. Sedangkan ketiga Imam lainnya dan mayoritas para ulama tidak mengamalkannya.

Mereka mengatakan hadis ini sanadnya simpang siur yang parah sebagaimana disebutkan oleh al-Iraqi dalam Alfiyahnya (Al-Azhim, 2008).

## 2. Jarak Pemakaian Sutrah

Menurut mayoritas ulama, jarak antara orang yang shalat dengan pembatas itu sunnahnya sekitar tiga hasta, dihitung mulai dari kedua kakinya (Zuhaili, 2010). Dalilnya dari hadis riwayat Bilal r.a. ia berkata:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ  
زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ بِلَالَ حَاجِ بْنِ خَرَجٍ  
مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ  
أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحِجَابِ دَارَ نَحْوِ مَنْ  
ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salamah dan al-Harits bin Miskin telah dibacakan kepadanya dan aku mendengarnya dari Ibnu al-Qasim dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi dari 'Abdullah bin 'Umar "Bahwasanya Rasulullah pernah masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhah lalu mereka menutupnya, Ibnu 'Umar berkata, lalu aku bertanya kepada Bilal, apakah yang diperbuat Rasulullah ? ia menjawab, Rasulullah memposisikan satu tiang di kiri, dua tiang di kanan, dan tiga tiang di belakangnya. Ka'bah sat itu mempunyai enam tiang Lantas beliau shalat dan jarak antara beliau dan dinding Ka'bah itu sekitar tiga hasta.

Ulama Malikiyyah berkata, Jarak antara orang shalat dan pembatasnya sekitar cukup tempat lewatnya seekor kambing, yaitu sekitar tiga hasta. Dalilnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ :  
«كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْحِجَابِ دَارَ مَمْرٍ الشَّاةِ

Amru bin Zurarah menceritakan kepada kami, ia berkata: 'Abdul 'Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'id, ia berkata: antara *mushalla* (tempat shalat) Rasulullah dan dinding adalah kira-kira jalan tempat lewatnya kambing.

Yang dimaksud dengan *Mushalla* adalah tempat sujud. Al-Baghawi berkata, Para ahli ilmu mensunnahkan untuk mendekat kepada *sutrah* (pembatas), sehingga jarak antara orang yang shalat dengan *sutrah*nya yaitu adanya ruang yang cukup untuk sujud (Al-Bani, 2008).

### 3. Ukuran Tinggi Sutrah

*Sutrah* dalam wujudnya berkaitan dengan bentuk dan tinggi, hal ini dapat dilihat dalam suatu hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَحْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُرَّةِ الْمُصَلِّيِّ؟ فَقَالَ: كَمُؤَخَّ رَةِ الرَّحْلِ

Muhammad bin 'Abdillah bin Numair menceritakan kepada kami, 'Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haywah mengabarkan kepada kami, dari Abi al-Aswad Muhammad bin 'Abdirrahman, dari 'Urwah, Dari 'Aisyah r.a., beliau berkata: "Rasulullah pernah ditanya mengenai pembatas bagi orang yang shalat semasa Perang Tabuk. Maka baginda bersabda: "Setinggi bagian belakang al-Rahl (pelana unta)."

Dalam pemahaman hadis di atas terdapat perbedaan pada tingginya *sutrah* yang di dalam hadis (Setinggi bagian belakang pelana unta), sehingga ulama berbeda pendapat mengenai ukuran lebar dan ketinggiannya. Berikut penulis cantumkan pendapat ulama mazhab fiqih, di antaranya:

Imam Malik, mengatakan bahwa batasan minimum pembatas tersebut ialah setebal tombak dan setinggi satu hasta. Ukuran satu hasta yaitu sekitar 46,2 cm atau lebih (Zuhaili, 2010). Jika kurang daripada itu, maka dia tidak memperoleh pahala sunnah. Imam an-Nawawi, salah seorang pengikut mazhab Syafi'i berkata: "Hendaklah panjang pembatas itu sama dengan bahagian belakang pelana unta. Tidak ada ketentuan lebar dan ukuran tertentu bagi pembatas ini, yang penting adanya pembatas ketika sedang mengerjakan shalat. Imam Abu Hanifah berkata: "Ketebalan pembatas hendaklah sama dengan tebal jari tangan dan ketinggiannya hendaklah satu hasta." Imam Ahmad berkata: "Sudah memadai hanya dengan sebuah anak panah (Al-Azhim, 2008).

### 4. Bentuk *Sutrah* (Pembatas) di Indonesia

Bentuk-bentuk *Sutrah* atau pembatas yang ada di Indonesia antara lain yakni: *shaf*, (deretan, jajaran atau lapisan). Dalam buku *Fiqihyatul Arba'a*

yang ditulis Abdul Halim Mustafa mengutip dari Nailul Authar oleh Asy-Syaukani salah satu ulama Syafi'iyah, yang dimaksud shaf pertama di sini adalah barisan pertama tepat di belakang imam, yaitu dari sisi masjid ke sisi lainnya dalam shalat berjamaah, tidak ada yang memotong atau menyelinginya, jika ada yang menyelinginya maka tidak dikatakan *shaf* pertama.

Pada akhir-akhir ini di masjid maupun mushola yang ada di masyarakat umumnya ada garis shaf tujuannya untuk meluruskan shaf. Meskipun ini baru, akan tetapi sebagai sarana untuk urusan yang dianjurkan. Maka hal itu diperbolehkan dan dianjurkan untuk suatu maksud. Tidak sama lagi bagi orang-orang, dahulu para imam sangat menjaga untuk meluruskan shaf mengeluhkan sebelum adanya garis-garis ini. Banyak jumbuh ulama (mayoritas) berpandangan bahwa hukum meluruskan shaf adalah sunnah. Sedangkan Ibnu Hazm, Imam Bukhari, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Asy-Syaukani menganggap meluruskan shaf itu wajib (Al-Jaziri, 2003).

Selanjutnya sajadah, Sajadah dalam bahasa Arab *sajaadatun* atau *mushalla*, dalam Persia: *Janamaz* yang merupakan kata benda tunggal dalam bahasa Arab, dan bentuk jamaknya adalah '*Sajaajid*' yang artinya tempat sujud, dapat diartikan juga alat yang terbuat dari kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bernafaskan Islam alat yang terbuat dari kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bernafaskan Islam.

Sajadah digunakan kaum muslim untuk menjaga agar tetap terjaga kebersihannya ketika melaksanakan shalat. Sajadah pada umumnya memiliki ukuran yang cukup besar untuk mengkover seluruh bagian tubuh ketika melakukan sujud agar tetap bersih selama shalat. Ukuran sajadah pada umumnya 0.91 m × 1.5 m atau 1.2 m × 1.8 m.

## 5. Cara Mencegah Orang yang Lewat di Depan *Mushalli*

Dalam hadis-hadis Nabi terdapat larangan untuk orang-orang agar tidak lewat di depan orang shalat dengan membuat *sutrah*, bahkan dalam hadis tersebut Nabi memerintahkan kepada *mushalli* agar mencegah orang yang lewat tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْمُعَنِّيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بِيَنْ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُعَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ »

Al-Qa'nabi menceritakan kepada kami dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Abdirrahman bin Abi Sai'd al-Khudri dari Abi Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah berkata: apabila salah seorang di antara

kalian shalat, maka jangan biarkan orang lain lewat di depan kalian. Dan cegahlah semampu kalian, dan jika ia tetap memaksa lewat maka perangilah orang itu karena ia bersama setan.

Kalimat *jangan baiarkan* dan kalimat *hendaklah dia mencegahnya*, maksudnya halangi dia jangan sampai lewat di depan. Ini bila baru sekali dia ingin lewat, tidak lebih dari sekedar mencegah atau menolak. Kalimat *jika ia memaksa maka perangi dia* maksudnya lebih keras lagi dalam mencegah lewat deadpan orang shalat. Selanjutnya maksud dari kalimat *dia itu tidak lain adalah syetan* maksudnya syetanlah yang membawanya melakukan hal itu, karena lewat di depan orang shalat adalah perbuatan syetan dan godaannya.

Al-Qadhi Iyadh dan al-Qurthubi berpendapat bahwa para ulama sepakat orang yang shalat tidak harus memerangi orang yang memaksa lewat di depannya dengan senjata, karena itu bertentangan dengan keharusan seseorang agar berkonsentrasi dalam shalatnya. Sebagian pengikut Syafi'iyah berpendapat bahwa dia boleh memerangi dalam artian sebenarnya, tetapi pendapat ini dianggap terlalu berlebihan oleh Ibnu al-Arabi, dan dia hanya menganggap maksud dari memerangi itu adalah mencegah (Al-Azhim, 2008).

Adapun cara mencegah orang yang lewat di depan orang shalat, telah dijelaskan oleh para ulama bahwa penolakan tersebut bisa dengan isyarat (tangan) atau yang lainnya secara lemah lembut. Jika orang tersebut tidak mau berhenti, maka boleh dengan cara yang lebih keras atau bahkan memeranginya (sesuai dengan makna *dzahir* hadis). Hal ini berdasarkan hadis Nabi berikut ini:

وَحَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَانِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّي إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِزْ دَ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى فَقَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ حَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَا بِنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Adam bin Abi Iyas menceritakan kepada kami, berkata Sulaiman bin al-Mughirah menceritakan kepada kami, berkata Humaid bin al-Hilal al-Adawi menceritakan kepada kami, berkata Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: “Aku pernah melihat Abu Sa’id al-Khudriy pada hari Jum’at sedang shalat menghadap sesuatu yang menghalangi orang-orang yang lewat. Lalu ada seorang pemuda Bani Abi Mu’aith hendak lewat di hadapannya. Abu Sa’id menahan dada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu memandang sekeliling, namun ia tidak mendapatkan jalan kecuali lewat di depan Abu Sa’id. Abu Sa’id kembali mendorong pemuda itu lebih keras dari dorongan yang pertama. Maka dia mengadukan perlakuan Abu Sa’id tersebut kepada Marwan. Maka pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu Sa’id kembali menahannya dengan lebih keras dari yang pertama. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan Abu Sa’id dan menemui Marwan, ia lalu mengadukan peristiwa yang terjadi antara dirinya dengan Abu Sa’id. Setelah itu Abu Sa’id ikut menemui Marwan. Marwan berkata : "Apa yang kau lakukan terhadap anak saudaramu ini, wahai Abu Sa’id?". Abu Sa’id menjawab : "Aku pernah mendengar Nabi bersabda: "Jika seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak lewat dihadapannya maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak mau maka perangilah dia, karena dia adalah setan.”

Mencegah disini maksudnya seseorang boleh mencegah orang yang hendak lewat di depannya ketika shalat, apabila dia memasang *sutrah* atau pembatas. Dan apabila tidak memasang *sutrah* atau pembatas maka dia tidak berhak melarang orang itu (Al-Azhim, 2008). Hal ini dipertegas dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ - يَعْنِي ابْنَ الْمُغْبِرَةِ - عَنْ حُمَيْدٍ - يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ - قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ أَخْبَرْتَنِي أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مِمَّا إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُدْفَعْ فِي نَحْوِهِ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلَا أَمْنَعُهُ

Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Sulaiman yakni Ibnu al-Mughirah menceritakan kepada kami, dari Humaid yakni Ibnu Hilal berkata, Abu Shalih berkata, aku akan menceritakan kepadamu tentang apa yang aku lihat dari Abu Sa’id dan aku dengar langsung darinya, Abu Sa’id menemui Marwan dan berkata padanya, aku mendengar Rasulullah bersabda: “Jika seseorang dia antara kalian shalat menghadap sesuatu yang membatasinya (menjadi *sutrah*

baginya) dari manusia, lalu ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka halangi orang itu dengan memegang lehernya. Jika orang tersebut enggan, maka hendaklah dia membunuhnya (menyerangnya), karena sesungguhnya dia adalah setan." Berkata Abu Daud, dan Sufyan ats-Sauri berkata: ada seseorang yang ingin melintas di hadapanku dengan gaya yang sombong sehingga aku menghalanginya. Tapi ketika ada orang lemah yang melintas aku tidak menghalanginya.

Kalimat ingin *melintas* maksudnya lewat di depan, Kalimat *cegahlah dia di lehernya* maksudnya tahan dadanya jangan sampai dia lewat, agar tidak lewat didepan orang yang shalat. Selanjutnya al-Hafizh Syamsudin Ibnu al-Qayyim berkata bahwa Ibnu Hibban dan lainnya berkata; keharaman yang disebutkan dalam hadis di atas hanya berlaku bila si mushalli shalat menghadap *sutrah*. kalau dia tidak memasang *sutrah* di depannya maka tidak ada larangan bagi orang lain untuk lewat di hadapannya (Al-Azhim, 2008). Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan menghalangi orang yang lewat di depan orang shalat.

Hanafiyyah berkata, menghalangi orang yang lewat di depan orang shalat termasuk rukhshah, sedang yang utama adalah membiarkannya. Adapun perintah untuk membunuh orang yang lewat di depan orang shalat, seperti dalam hadis di atas, hanya berlaku pada awal munculnya Islam, yaitu ketika boleh melakukan sesuatu dalam shalat. Namun hal itu sudah dihapus dan tidak berlaku lagi. Jadi jika orang yang shalat hendak menghalangi orang lewat di depannya, karena mengamalkan rukhshah, maka caranya dengan memberi isyarat untuk menghalangi, atau dengan membaca tasbih, atau dengan mengeraskan bacaan. Namun, tidak boleh menambahkan selain ketiga hal itu. Dan makruh hukumnya menggunakan ketiga hal itu sekaligus. Adapun bagi wanita, maka caranya adalah dengan isyarat atau dengan bertepuk tangan. Namun, bukan dengan seperti tepuk tangan biasa. Tepuk tangan disini maksudnya adalah dengan menepukkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri.

Malikiyyah berkata, menghalangi orang yang hendak lewat di depan orang shalat, mandhub hukumnya. Dengan syarat, gerakannya itu sederhana atau ringan, karena kebanyakan gerak dapat membatalkan shalat. Jika ia menghalangi atau menahan orang yang hendak lewat hingga menimbulkan kerusakan, seperti misalnya menyebabkan bajunya sobek atau terjatuh, maka orang yang shalat harus menanggung kerugian itu, meskipun ada izin untuk menghalangi orang lewat di depannya. Syafiiyyah dan Hanabilah berkata, disunnahkan bagi orang yang sedang shalat untuk mengahalangi orang yang hendak lewat di depannya yang termasuk dalam pembatas shalat. Hukum sunnah sesuai perintah dalam

hadis-hadis di atas. Akan tetapi orang yang shalat harus menanggung jika orang yang lewat itu sampai meninggal atau menderita sakit gara-gara didorong ketika hendak lewat (Zuhaili, 2010).

Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab: bahwa diharamkan berjalan di depan orang yang shalat, apabila seseorang shalat dengan mendekati kepada *sutrah* atau pembatas maka tidak boleh (berdosa) bagi seseorang yang lewat di depannya. Akan tetapi tidak berdosa jika lewat di depan orang yang shalat dan dia tidak memasang *sutrah*. Karena pada dasarnya memasang *sutrah* tidaklah wajib. Dan boleh berjalan pada celah-celah shaf mushalli (orang yang shalat) jika ada alasan-alasan syar'i, seperti waktu shalat telah masuk. Namun pendapat mengenai keharaman berjalan di depan orang shalat ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab (Al-Jaziri, 2003).

## 6. Pandangan Feminis terhadap Hadis *Sutrah*

### Perspektif Fatima Mernisi

Sejak masa remaja Fatima Mernisi telah mempelajari hadis dari kitab Shahih Bukhari, di antaranya adalah hadis tentang anjing, keledai dan perempuan akan membatalkan shalat seseorang jika melintas di depan mereka. Fatima Mernisi adalah salah seorang feminis yang aktif mengkritik hadis-hadis yang berkaitan wanita. Di dalam bukunya yang berjudul *The Veil and the Male Elie: A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam* atau juga diberi judul *Women and Islam*.

Redaksi hadis tersebut cukup membuat hati Fatima Mernisi terluka karena perempuan disamakan dengan anjing dan keledai. Fatima Mernisi meyakini bahwa Rasulullah tidak mungkin mengatakan hal tersebut, atau ia meyakini bahwa melintasnya perempuan di depan orang yang shalat tidak akan membatalkannya.

Hadis yang membahas tentang anjing, keledai dan perempuan dapat membatalkan shalat apabila melintasnya adalah riwayat Abu Hurairah. Menurut Fatima Mernisi Abu Hurairah merupakan seorang yang sering berat sebelah dalam perkara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terungkap dari kisah namanya, Abu Hurairah yang berarti anak kucing perempuan. Ia dijuluki nama tersebut karena ia sering berjalan dengan membawa kucing betina peliharaannya. Namun Abu Hurairah tidak menyukai julukan tersebut karena dalam nama tersebut terdapat unsur perempuannya. Ia mengatakan "Rasulullah menjulukiku *Abu Hurr* (ayah kucing jantan), karena jantan lebih baik dari betina." Menurut Fatima Mernisi kisah inilah yang menjadikan bukti bahwa Abu Hurairah tidak berpihak pada perempuan (Mernisi, 1991).

Sebagai bantahan terhadap hadis tentang anjing, keledai dan perempuan dapat membatalkan shalat, Fatima Mernisi mengambil hadis

riwayat dari Aisyah yang mengatakan bahwa Aisyah pernah berbaring di hadapan Rasulullah ketika beliau shalat dan Rasulullah terus melanjutkan shalatnya.

Menurut Mernissi (1991): "Jika hak-hak wanita menjadi masalah bagi beberapa orang Muslim moden, ia bukanlah kerana Al-Quran atau Nabi, ataupun tradisi Islam, tetapi semata-mata kerana hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan elit kaum lelaki" (Mernissi, 1991).

Mernissi mendakwa bahwa hadis tersebut diragui kebenarannya. Walaupun beliau merujuk kepada kaedah tradisional Islam dalam menilai sesebuah hadis, metode yang telah digunakan sedikit banyak telah dipengaruhi oleh kaedah sosiologi moden dan perspektif feminis untuk menghasilkan kesimpulan yang provokatif. Menurutnya, hadis tersebut telah mengalami penyimpangan dan pemalsuan kerana dimanipulasi dan diubah oleh kaum lelaki untuk mengadopsi sistem patriarki. Beliau juga menuduh Islam sebagai agama yang meletakkan wanita sebagai simbol kemusnahan (Mernissi, 1991).

Hadis yang menyamakan wanita dengan kedudukan anjing dan keledai juga telah dibahas oleh beberapa feminis lain seperti Roded (1999) dalam bukunya yang berjudul *Women in Islam and the Middle East: A Reader*; Kecia (2004) dalam artikelnya yang berjudul "A Beautiful Example": The Prophet Muhammad as a Model for Muslim Husband; Tuksal (2000) dalam bukunya yang ditulis dalam bahasa Turki *Kadın Karşısı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri*; Hafidz (1993) dalam artikelnya yang berjudul 'Misogyny Dalam Fundamentalisme Islam'; dan beberapa feminis lain. Kebanyakan mereka ini menolak dan mengecam kedudukan hadis tersebut dan membuat tuduhan bahwa hadis ini yang sangat lemah karena menghina dan mendiskriminasikan kaum wanita.

### **Nisr al-Din al-Albini**

Nisr al-Din al-Albini dalam karyanya selalu menjelaskan hadis secara jelas dan terperinci. Salah satunya beberapa riwayat tentang melintasnya perempuan sebagai pembatal shalat. Hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-Albini juga mencantumkan riwayat lain, yakni hadis dari Abu Zarr yang pemaknaannya tak jauh beda dari riwayat Abu Hurairah, bahwa shalat seseorang akan batal apabila ada perempuan, keledai, dan anjing yang melintas. Hanya saja dalam periwayatan ini terdapat tambahan matan dari Abu Zarr yang mempertanyakan kenapa anjing hitam dapat membatalkan shalat apabila melintas, dan Rasulullah menjawab bahwa anjing hitam adalah setan (Dawud, 1999).

Adapun perkara perempuan membatalkan shalat al-Albini mengutip pendapat al-Sindi yang mengatakan bahwa perempuan yang dapat membatalkan shalat adalah perempuan yang sudah baligh. Maka apabila

perempuan tersebut belum baligh melintasi orang yang shalat, maka shalatnya tidak batal.

### **Kesimpulan**

Berkaitan dengan yang dapat dijadikan sebagai *sutrah* atau pembatas, pada zaman dahulu dan sekarang berbeda hanya saja maknanya tetap sama. Yang menjadikan perbedaannya karena *sutrah* pada zaman dahulu sudah sulit ditemukan pada zaman sekarang. Pada pembahasan di atas, beberapa *sutrah* atau pembatas di antaranya yang pertama tombak, pilar-pilar/tiang masjid, shalat menghadap hewan kendaraan. Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka pada zaman sekarang *sutrah* bisa saja menggunakan kendaraan sebagai *sutrah* (pembatas) dalam keadaan darurat atau sedang berpergian, misalnya kendaraan yang dipakai pada saat sekarang ini, umumnya yaitu; mobil, motor, ataupun sepeda.

Berkaitan jarak antara orang yang shalat dengan *sutrah*, maka disimpulkan bahwa jarak antara orang yang shalat dengan *sutrah*nya yaitu adanya ruang yang cukup untuk sujud. Dalam pemahaman hadis di atas terdapat perbedaan pada tingginya *sutrah* yang di dalam hadis (setinggi bagian belakang pelana unta), sehingga ulama berbeda pendapat mengenai ukuran lebar dan ketinggiannya. Hal tersebut jika diaplikasikan pada masa sekarang bias menggunakan pendapat imam malik yakni 46,2 cm dan pendapat imam abu hanifah yakni Ketebalan pembatas hendaklah sama dengan tebal jari tangan dan ketinggiannya hendaklah satu hasta.

Hukum seseorang shalat dengan mendekat kepada *sutrah* atau pembatas maka tidak boleh (berdosa) bagi seseorang yang lewat di depannya. Akan tetapi tidak berdosa jika lewat di depan orang yang shalat dengan tanpa memasang *sutrah*. Karena pada dasarnya memasang *sutrah* tidaklah wajib. Dan boleh berjalan pada celah-celah *shaf mushalli* (orang yang shalat) jika ada alasan-alasan *syar'i*, seperti waktu shalat telah masuk. Namun pendapat mengenai keharaman berjalan di depan orang shalat ini masih terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab. Sehingga pengaplikasian di kehidupan sehari-hari bermacam-macam, ada yang menggunakan pendapat Hanafiyyah, Malikiyyah maupun Abdurrahman al-Jaziri karena memang masih menjadi perdebatan berkaitan dengan hal tersebut.

Berkaitan dengan konteks pemahaman kaum feminisme terdapat kekeliruan dalam memahami esensi makna hadis *sutrah* dimana hadis tersebut tidak membandingkan antara wanita dan binatang karena pemahamannya bukanlah demikian. Penggabungan kata wanita dengan binatang tersebut dalam konteks orang yang shalat dapat terganggu karena keduanya. Apabila ada wanita yang lewat di depan *mushalli* maka berpotensi mengganggu kekhusyukan shalat. Demikian pula dengan binatang dimana zaman dahulu binatang yang lewat seperti unta yang

membawa barang dagangan, sedangkan anjing menimbulkan rasa yang tidak senang di dalam hati sehingga merusak fokus dalam shalat.

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dalam literatur hadits berkenaan dengan *sutrah* dan perspektif feminisme terhadap hadits tersebut. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan terkait dengan *sutrah* yang saat ini masih sedikit tabu di masyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat secara praktis dalam penggunaan atau pelaksanaan shalat yang berhubungan dengan pemakaian *sutrah*. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya membahas *sutrah* dari beberapa aspek. Penelitian selanjutnya dapat menambah kajian terhadap topik ini dengan perbandingan perspektif yang lain dan pembahasan yang lebih komprehensif.

### Daftar Pustaka

- Al-'Asqalani, I. H. (2003). *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari*. Pustaka Azzam.
- Al-Azhim, A. T. M. S. H. (2008). *Aunul Ma'bud: Syarah Sunan Abi Daud* (Terjemahan). Pustaka Azzam.
- Al-Bani, M. N. (2008). *Sifat Shalat Nabi* (Terjemahan). Gema Insani.
- Al-Jaziri, A. (2003). *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah* (Juz 2). Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Maliki, A. 'Abbas, & Al-Nuri, H. S. (2010). *Ibanah al-Ahkam Syarah Bulugh al-Maram* (Terjemah). Al-Hidayah Publication.
- Azid, M. A. A., Amran, N. N., & Majid, L. A. (2021). Kaedah-kaedah Berinteraksi dengan Hadits-Hadits Mushkil Berkaitan Wanita. *International Conference and Muktamar on Prophetic Sunnah (ICMAS 2021)*, 189–201.
- Dawud, A. (1999). *Musnad Abu Dawud*. Daarul Hajar.
- Destian, D. (2015). *Kontekstualisasi Hadis tentang Penggunaan Sutrah dalam Shalat*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hafidz, W. (1993). Misogyny dalam Fundamentalisme Islam. *Jurnal Ulumul Quran*, 4(3).
- Irfan, M. M. (2020). *Perempuan Sebagai Pembatal Shalat*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kecia, A. (2004). A Beautiful Example: The Prophet Muhammad Model for Muslim Husbands. *Islamic Studies*, 43, 273–291.
- Mernissi, F. (1991). *Woman and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Basil Blackwell.
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis. *Studi Hadis*, 2, 266.
- Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab Indonesia*. Pondok Pesantren Al-Munawwir.
- Roded, R. (1999). *Women in Islam and The Middle East: A Reader*. I. B Tauris.
- Rusyd, I. (2006). *Bidayatul Mujtahid* (Terjemahan). Pustaka Azzam.

- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah*. PT Tinta Abadi Gemilang.
- Sarwat, A. (2018). *Wajibkah Shalat Pakai Sutrah ?* Rumah Fiqih Publishing.
- Tuksal, H. S. (2000). *Kadin Karsiti Soylemin Islam Gelenegindeki Izdusumleri*.  
Otto.
- Ummah, S. K. (2019). *Hadis tentang Teguran Keras Melewati Orang yang Shalat  
dan Implementasi Penggunaan Sutrah di Masyarakat Kabupaten Kudus*.  
IAIN Kudus.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Gema Insani.